

Dialektika Sosiologi Hukum terhadap Pantangan Menikah di Bulan *Molod* (Rabiul Awal) pada Masyarakat Kacongan Sumenep Madura

Amirah Rifdah¹, Salman Al Farisi², Mohammad Ikhwanuddin³

¹ Universitas Muhammadiyah Surabaya; amirahrifd13@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Surabaya; salmanfrs@fai.um-surabaya.ac.id

³ Universitas Muhammadiyah Surabaya; mohammadikhwanuddin@fai.um-surabaya.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Sociology of Law;

Abstinence from Marriage;

Month of Molod (Rabiul Awal)

Article history:

Received 2026-06-19

Revised 2026-06-24

Accepted 2026-08-06

ABSTRACT

Marriage during the month of Molod (Rabiul Awal) is consistently avoided by the majority of the Kacongan community in Sumenep, Madura, despite the absence of explicit Islamic sharia prohibitions. This study examines how these taboos are formed as social realities, maintained as living law, and dialectically conflict with normative Islamic law. The research method used is qualitative with a sociological legal approach and field research, through observation, interviews, and documentation, supplemented by marriage statistics at the Religious Affairs Office (KUA) in Sumenep City District from 2023–2025. The findings indicate that the taboos are formed through historical-religious narratives, myths, and the Javanese-Madurese primbon knowledge system. Public perceptions are diverse; traditional leaders support them culturally and empirically, religious leaders reject them theologically and normatively, while the general public tends to comply pragmatically. KUA data confirms that the marriage rate in the month of Molod (Rabiul Awal) is consistently below 4% compared to the month of Dzulhijjah, which reaches more than 20% annually. Analyzed through the theory of the Social Construction of Reality by Peter L. Berger and Thomas Luckmann and the concept of Living Law by Eugen Ehrlich, these taboos constitute a socially constructed and binding legal reality outside the formal legal system. The dialectic between customary living law and Islamic law occurs in a real conflict. However, this conflict does not become an open conflict between communities, but rather a dynamic dialectic in which the two normative systems confront each other without either completely displacing the other.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Amirah Rifdah

Universitas Muhammadiyah Surabaya; Surabaya; Indonesia; amirahrifd13@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Kata kunci:

Sosiologi Hukum;
Pantangan Menikah;
Bulan Molod (Rabiul Awal)

Riwayat artikel:

Diterima 19 Juni 2026
Direvisi 24 Juni 2026
Diterima 6 Agustus 2026

Pernikahan pada bulan Molod (Rabiul Awal) secara konsisten dihindari oleh sebagian besar masyarakat Kacong, Sumenep, Madura, meskipun tidak ada larangan syariat Islam yang secara eksplisit melarangnya. Penelitian ini mengkaji bagaimana pantangan tersebut terbentuk sebagai realitas sosial, dipertahankan sebagai *living law*, dan berdialektika secara bertentangan dengan hukum Islam normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum dan jenis penelitian lapangan (*field research*), melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, serta dilengkapi data statistik perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep tahun 2023–2025. Temuan menunjukkan bahwa pantangan terbentuk melalui narasi historis-keagamaan, mitos-mitos, dan sistem pengetahuan primbon Jawa-Madura. Adapun persepsi masyarakat bersifat beragam; tokoh adat mendukung secara kultural-empiris, tokoh agama menolak secara teologis-normatif, sementara masyarakat umum cenderung patuh secara pragmatis. Data KUA mengonfirmasi angka perkawinan di bulan Molod (Rabiul Awal) secara konsisten di bawah 4% dibanding bulan Dzulhijjah yang mencapai lebih dari 20% setiap tahunnya. Dianalisis melalui teori Konstruksi Sosial atas Realitas oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann serta konsep *Living Law* oleh Eugen Ehrlich, pantangan ini merupakan realitas hukum yang dikonstruksikan secara sosial dan mengikat di luar sistem hukum formal. Dialektika antara *living law* adat dan hukum Islam berlangsung dalam pertentangan yang nyata. Akan tetapi, pertentangan ini tidak menjadi konflik terbuka antarmasyarakat, melainkan sebagai dialektika dinamis di mana kedua sistem normatif saling berhadapan tanpa satu pun sepenuhnya menggeser yang lain.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-SA.



Penulis Korespondensi:

Amirah Rifdah
Universitas Muhammadiyah Surabaya; Surabaya; Indonesia; amirahrifd13@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sosial-keagamaan yang memiliki dimensi normatif sekaligus sosiologis. Secara normatif, pernikahan adalah ibadah sakral yang bertujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam QS. al-Rum ayat 21, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakannya pasangan dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan padanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Ikatan pernikahan bahkan diposisikan sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang agung) dalam QS. an-Nisa ayat 21, yang menegaskan betapa tingginya nilai pernikahan dalam ajaran Islam (Khusaini, Yusman, Ali, & Adila, 2024). Namun, dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak semata-mata

dipahami sebagai *law in books* (norma tekstual), melainkan juga sebagai *law in action* (praktik sosial) yang dipengaruhi oleh struktur budaya dan kesadaran hukum yang hidup di masyarakat (Tan, 2022). Pada titik inilah hukum Islam berinteraksi dengan adat sebagai *living law*, yakni norma yang lahir dari praktik sosial masyarakat dan memiliki daya ikat yang jauh lebih kuat dari norma-norma formal tertulis.

Salah satu fenomena yang menarik dalam konteks ini adalah tradisi pantangan menikah di bulan *Molod* (Rabiul Awal) pada masyarakat Kacongan, Sumenep, Madura. Masyarakat membangun keyakinan kolektif bahwa pernikahan pada bulan tersebut berpotensi mendatangkan kesialan, ketidakstabilan ekonomi, bahkan musibah bagi pasangan dan keluarganya. Keyakinan ini berakar pada konsep watak waktu dalam primbon Jawa-Madura, yakni sistem pengetahuan lokal yang mengategorikan waktu ke dalam nilai baik dan buruk, yang diwariskan secara turun-temurun sejak generasi para sesepuh terdahulu (Ulum & Ulil Albab, 2023). Implikasi sosial dari keyakinan ini sangat nyata, masyarakat cenderung menunda, menggeser, bahkan membatalkan rencana pernikahan apabila bertepatan dengan bulan *Molod* (Rabiul Awal).

Kondisi ini menciptakan dualitas normatif yang menarik secara akademis. Dari sisi syariat, tidak ada satu pun dalil dalam al-Qur'an maupun hadis yang melarang adanya pernikahan di bulan Rabiul Awal. Bulan tersebut bahkan memiliki signifikansi religius yang sangat tinggi sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Namun di sisi lain, konstruksi adat justru menjadikan bulan *Molod* (Rabiul Awal) sebagai waktu yang paling dihindari untuk melangsungkan pernikahan (Hartatiningsih, Sumarjoko, & Ulfa, 2022).

Dualitas ini terkonfirmasi secara empiris oleh data perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sumenep. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah perkawinan pada bulan *Molod* (Rabiul Awal) secara konsisten berada pada angka yang sangat rendah, yakni pada tahun 2023, dari total 450 perkawinan, hanya 15 yang dilangsungkan pada bulan *Molod*; pada tahun 2024, dari total 431 perkawinan, hanya 10 yang terjadi pada bulan *Molod*; dan pada tahun 2025, dari total 523 perkawinan, hanya 20 yang berlangsung pada bulan *Molod*. Sebaliknya, bulan Dzulhijjah yang dianggap baik mencatat lebih dari 20% perkawinan setiap tahunnya. Kesenjangan ini membuktikan bahwa pantangan menikah di bulan *Molod* (Rabiul Awal) bukan sekadar wacana, melainkan norma sosial yang secara nyata memengaruhi perilaku masyarakat dalam pola pengambilan keputusan waktu pernikahan.

Penelitian tentang pantangan waktu pernikahan dalam perspektif hukum Islam telah dilakukan sebelumnya. Masrukan Maghfur dan Ahmad Hafid Safrudin mengkaji pantangan

bulan Suro di masyarakat adat Jawa dan menyimpulkan bahwa praktik tersebut merupakan tradisi lokal yang tidak memiliki dasar normatif dalam syariat Islam, meskipun diakui sebagai bagian dari sistem kepercayaan yang mengakar dalam kosmologi Jawa (Masrukan Maghfur & Ahmad Hafid Safrudin, 2023). Haiza Nadia meneliti tradisi serupa di Lenteng, Sumenep, Madura dan menemukan bahwa keyakinan tersebut bertahan karena kuatnya legitimasi sosial-budaya dan tekanan lingkungan, meskipun tidak memiliki dasar dalam hukum Islam (Nadia, 2023). Adapun Rudi Sahrul, Abdul Haris Abbas, dan Mustamin Giling mengkaji ketaatan masyarakat Desa Bahu, Halmahera Selatan, terhadap larangan perkawinan pada bulan Muharram dalam perspektif sosiologi hukum Islam, dan menemukan bahwa larangan tersebut berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif meskipun tidak bersumber dari teks hukum Islam formal (Sahrul, Abbas, & Giling, 2024). Ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi berarti, namun belum secara komprehensif mengelaborasi proses konstruksi sosial yang melatarbelakangi terbentuknya pantangan waktu pernikahan, maupun posisinya sebagai *living law*. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut, sehingga memberikan kontribusi kebaruan bagi kajian sosiologi hukum.

Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah utama, yaitu bagaimana persepsi masyarakat Kaongan, Sumenep, Madura terhadap tradisi pantangan menikah di bulan *Molod* (Rabiul Awal) yang dianalisis menggunakan kerangka teori Kontruksi Sosial atas Realitas (*The Social Construction of Reality*) yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, serta konsep *Living Law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, juga bagaimana dialektika antara *living law* tradisi tersebut dengan hukum Islam. Secara teoretis, penelitian ini berargumen bahwa pantangan menikah di bulan *Molod* (Rabiul Awal) merupakan realitas hukum yang dikonstruksikan secara sosial (*socially constructed legal reality*) yang berfungsi sebagai *living law*, di mana dialektika dengan hukum Islam normatif terlihat nyata dan berlangsung melalui akomodasi yang dinamis, bukan konflik terbuka antarmasyarakat. Melalui hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami konstruksi sosial tradisi pantangan menikah di bulan *Molod* (Rabiul Awal), menganalisis posisinya sebagai *living law*, dan mendeskripsikan dialektikanya dengan hukum Islam normatif dalam kehidupan masyarakat Kaongan, Sumenep, Madura.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan pantangan menikah di bulan *Molod* (Rabiul Awal) yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Kacongan, Sumenep, Madura.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di Desa Kacongan, Kecamatan Kota Sumenep, Madura dengan teknik pengumpulan data melalui observasi untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat, wawancara mendalam untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pengetahuan masyarakat mengenai pantangan menikah di bulan *Molod* (Rabiul Awal), serta dokumentasi untuk melengkapi data yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dengan praktik pantangan menikah di bulan *Molod* (Rabiul Awal). Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen statistik perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep tahun 2023–2025, jurnal-jurnal akademis tentang tradisi pantangan menikah di Madura, serta dokumen lain yang relevan dengan kajian sosiologi hukum, seperti konstruksi sosial atas realitas dan *living law*.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan fenomena yang diteliti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini melibatkan lima informan yang dipilih secara representatif, yakni tokoh adat yang menjadi rujukan masyarakat dalam penentuan waktu pernikahan, tokoh agama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam, janda tua yang pernah melangsungkan pernikahan di bulan *Molod* (Rabiul Awal) dan merasakan dampaknya secara langsung, ibu rumah tangga yang aktif meneruskan tradisi pantangan tersebut kepada generasi berikutnya, serta anak muda sebagai representasi generasi penerus. Kelima informan ini dipilih karena dianggap mampu memberikan perspektif yang beragam dan saling melengkapi, sehingga data yang diperoleh dapat mencerminkan kompleksitas fenomena yang dikaji.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini bertujuan untuk menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konstruksi sosial masyarakat terhadap pantangan menikah di bulan *Molod* (Rabiul Awal), bagaimana tradisi tersebut dapat dipahami

sebagai bentuk hukum yang hidup (*living law*) dalam kehidupan masyarakat, serta juga dapat menjelaskan bagaimana dialektika antara *living law* tradisi tersebut dengan hukum Islam.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan melalui dua cara, pertama, triangulasi sumber, yakni membandingkan data hasil wawancara dari kelima informan yang memiliki latar belakang berbeda untuk melihat kesesuaian dan perbedaan pandangan mereka terhadap fenomena yang sama. Kedua, triangulasi teknik, yakni mencocokkan data wawancara dengan data observasi dan dokumentasi, termasuk data statistik perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep, guna memastikan bahwa apa yang disampaikan informan selaras dengan fakta di lapangan. Melalui triangulasi ini, penelitian diharapkan menghasilkan temuan yang kredibel dan mencerminkan realitas yang sesungguhnya terjadi pada masyarakat Kacong, Sumenep, Madura (Sugiyono, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan lapangan tentang persepsi masyarakat dan dampak tradisi pantangan menikah di bulan *Molod* (Rabiul Awal), dilanjutkan dengan analisis menggunakan dua kerangka teoretis utama, yaitu Kontruksi Sosial atas Realitas (*The Social Construction of Reality*) yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, serta konsep *Living Law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Penyajian hasil dan pembahasan secara terintegrasi ini bertujuan agar temuan empiris langsung dapat dikaitkan dengan interpretasi teoretis yang relevan.

3.1. Persepsi Masyarakat terhadap Tradisi Pantangan Menikah di Bulan *Molod* (Rabiul Awal)

Penelitian ini menemukan bahwa persepsi masyarakat Kacong, Sumenep, Madura terhadap tradisi pantangan menikah di bulan *Molod* (Rabiul Awal) bersifat beragam. Corak persepsi masyarakat dapat diidentifikasi dari hasil wawancara, yakni pandangan kultural-empiris dari tokoh adat, pandangan teologis-normatif dari tokoh agama, dan pandangan pragmatis-sosial dari masyarakat umum. Tokoh adat (informan R, 66 tahun) menegaskan bahwa bulan *Molod* (Rabiul Awal) dianggap sebagai waktu yang kurang baik untuk melangsungkan pernikahan karena diyakini dapat berdampak buruk pada kehidupan rumah tangga di kemudian hari, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, banyaknya hutang, jumlah tanggungan keluarga yang berat, bahkan musibah kematian dalam keluarga. Menurutny, bulan *Molod* (Rabiul Awal) diyakini membawa watak yang kurang baik karena dikaitkan dengan kondisi masyarakat Arab pada masa awal kelahiran Nabi Muhammad

SAW, yang kala itu masih jauh dari ajaran tauhid. Selain itu, juga diperkuat oleh mitos-mitos yang berkembang di tengah masyarakat, bahwa bulan *Molod* (Rabiul Awal) merupakan bulan ketika arwah para leluhur kembali ke dunia, dan identik dengan tingkat kematian yang tinggi (Lubis, 2023). Keyakinan ini bersumber dari primbon Jawa-Madura, seperti kitab *Betaljemur*, *Bayan Alif*, *Tajul Muluk*, dan lain sebagainya yang memuat perhitungan waktu baik dan buruk yang disusun oleh para sesepuh terdahulu, serta diperkuat oleh pengamatan pribadi terhadap rumah tangga yang bernasib buruk akibat menikah di bulan tersebut. Corak kepercayaan tokoh adat yang bersifat kultural-empiris ini, menjadikan nilai leluhur sebagai rujukan utama dalam pengambilan keputusan, dan pengamatan pribadi sebagai alasan kuat mengapa tradisi pantangan ini tetap terjaga legitimasinya dalam kehidupan masyarakat.

Pandangan berlawanan datang dari tokoh agama (informan AK, 45 tahun) yang menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada dasar syariat yang melarang adanya pernikahan di bulan *Molod* (Rabiul Awal). Ia merujuk pada kaidah dari kitab *I'anah al-Thalibin 'ala Halli Fath al-Mu'in* karya Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazi al-Maliki (w. 1086 H/1675 M):

وَكُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَفَ، وَكُلُّ شَرٍّ فِي ابْتِدَاعِ مَنْ خَلَفَ

Wa kullu khairin fi ittibā'i man salaf, wa kullu syarrin fi ibtidā'i man khalaf

Artinya, "Setiap kebaikan ada pada mengikuti orang-orang terdahulu (*salafush shalih*), dan setiap keburukan ada pada perkara baru (*bid'ah*) orang-orang belakangan (*khalaf*).” Ungkapan ini menekankan pentingnya berpegang pada pemahaman para sahabat Nabi, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in dalam beragama, bukan mengikuti kebiasaan yang menyimpang dari tuntunan agama dan tidak memiliki dasar dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Ia juga merujuk hadis Nabi SAW:

لَا غَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ

Lā 'adwā, wa lā ṭhiyarah, wa lā hāmah, wa lā ṣafar

Artinya, "Tidak ada penularan penyakit (dengan sendirinya), tidak ada *thiyarah* (merasa sial dengan burung/sesuatu), tidak ada *hāmah* (burung hantu/burung hantu pembawa sial), dan tidak ada *ṣafar* (menganggap bulan Safar sial).” Hadis riwayat Bukhari (no. 5757) dan Muslim (no. 2224) ini menolak tegas keyakinan terhadap kesialan waktu (*thiyarah*) sebagai takhayul jahiliyah yang bertentangan dengan akidah Islam.

Lebih lanjut, hadis lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي...

Artinya, “Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Allah Ta’ala berfirman: Aku sesuai persangkaan hamba-Ku kepada-Ku. Aku bersamanya ketika ia mengingat-Ku...” Hadis riwayat Bukhari (no. 7405) dan Muslim (no. 2675) ini menekankan bahwa keyakinan negatif terhadap bulan *Molod* (Rabiul Awal) justru mewujudkan prasangka buruk kepada Allah yang mengarah pada potensi *bid’ah* atau perdukunan. Hadis ini merupakan anjuran kuat untuk selalu berprasangka baik kepada Allah dalam segala keadaan, baik saat lapang maupun sempit. Jika seorang hamba yakin Allah akan menolong, mengampuni, dan memberi rezeki, maka Allah akan memberikannya. Sebaliknya, jika seorang hamba berprasangka buruk, maka ia akan mendapatkan keburukan. Pandangan tokoh agama ini mencerminkan pendekatan teologis-normatif di mana kebenaran suatu keyakinan diukur dari kesesuaiannya dengan dalil, bukan konsensus budaya.

Masyarakat umum memperlihatkan corak persepsi yang lebih beragam. Seorang janda tua (informan QA, 86 tahun) yang melangsungkan pernikahan di bulan *Molod* (Rabiul Awal), mengaitkan langsung kesulitan hidupnya, yaitu kehilangan enam dari dua belas anak dan kondisi ekonomi yang tidak pernah stabil. Narasi pengalaman hidup semacam ini menjadi bukti sosial yang terus diwariskan sebagai peringatan kolektif. Seorang ibu rumah tangga (informan SA, 52 tahun) menjadikan pantangan tersebut sebagai aturan keluarga yang sakral, dan secara aktif mewariskan hal tersebut kepada anak-cucunya. Sementara anak muda (informan H, 27 tahun) meyakini adanya pantangan tersebut karena mengikuti nasihat orang tua, meski tanpa memahami dasar filosofisnya, untuk menjaga keharmonisan keluarga dan lingkungan sekitar, serta sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan buruk di masa depan. Keragaman persepsi ini menunjukkan bahwa tradisi pantangan menikah di bulan *Molod* (Rabiul Awal) bukanlah aturan yang kaku, melainkan fenomena sosial yang dinamis dan terus bernegosiasi antara nilai adat dan nilai agama.

Beberapa persepsi masyarakat Kacong, Sumenep, Madura terkait pantangan menikah pada bulan *Molod* (Rabiul Awal) di atas dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Persepsi Masyarakat Kacong terhadap Pantangan Menikah di Bulan *Molod* (Rabiul Awal)

Aspek	Pro-Tradisi (Tokoh Adat dan Masyarakat Umum)	Kritis-Normatif (Tokoh Agama)
Dasar keyakinan	Primbon Jawa-Madura (Betaljemur, Bayan Alif, Tajul Muluk, dll), narasi historis masa kelahiran Nabi SAW,	al-Qur’an dan hadis shahih, serta tidak ada dalil yang melarang

	mitos-mitos, dan pengalaman empiris turun-temurun.	adanya pernikahan di bulan Rabiul Awal.
Persepsi terhadap bulan <i>Molod</i> (Rabiul Awal)	Bersifat <i>na'as</i> , diyakini mendatangkan kesulitan ekonomi, banyak hutang, dan beban tanggungan berat, bahkan musibah kematian dalam keluarga.	Semua bulan pada dasarnya baik. Bulan Rabiul Awal justru mulia karena merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Sikap terhadap <i>thiyarah</i>	Tidak dikenal sebagai <i>thiyarah</i> , melainkan dipahami sebagai kearifan lokal dan warisan leluhur yang wajib dihormati demi menjaga harmoni keluarga dan lingkungan sekitar.	Kepercayaan pada waktu sial termasuk <i>thiyarah</i> yang dilarang (HR. Bukhari no. 5757 & Muslim no. 2224), serta bertentangan dengan akidah Islam.
Pola pewarisan	Diwariskan secara lisan melalui nasihat orang tua kepada anak-cucunya, serta diperkuat oleh konsultasi penentuan waktu baik kepada tokoh adat sebelum menikah.	Perlu diluruskan melalui pendidikan agama yang mendalam dan pendekatan dialogis berbasis al-Qur'an dan as-Sunnah.
Kepatuhan masyarakat	Sangat tinggi, bahkan data KUA menunjukkan bahwa perkawinan di bulan <i>Molod</i> (Rabiul Awal) secara konsisten di bawah 4% dari total perkawinan setiap tahunnya (2023–2025).	Mendorong masyarakat meninggalkan keyakinan ini dan menggantinya dengan tawakal serta berprasangka baik kepada Allah SWT.

Sumber: Penulis, 2026

Tabel di atas memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat Kacongan terhadap pantangan menikah di bulan *Molod* (Rabiul Awal) tidak seragam. Di satu sisi, tokoh adat dan masyarakat umum, baik generasi tua maupun muda, memandangnya sebagai kearifan lokal yang wajib dijaga dengan mendasarkan keyakinannya pada primbon Jawa-Madura dan pengalaman empiris turun-temurun. Di sisi lain, tokoh agama menolaknya secara normatif karena tidak memiliki dasar dalam al-Qur'an dan hadis, bahkan mengategorikannya sebagai *thiyarah* yang dilarang dalam Islam.

Yang perlu digarisbawahi dari tabel di atas, meskipun corak persepsi masyarakat berbeda-beda, pada dasarnya berangkat dari kepedulian yang sama, yaitu menjaga kebaikan dan keselamatan rumah tangga di masa yang akan datang. Tokoh adat dan masyarakat umum yang memegang teguh pantangan ini melakukannya bukan karena ingin menentang ajaran agama, melainkan karena mereka meyakini bahwa menghormati warisan leluhur adalah bentuk kehati-hatian dan tanggung jawab terhadap masa depan keluarga. Sementara itu, tokoh agama yang menolak pantangan ini pun tidak bermaksud meremehkan tradisi,

melainkan semata-mata ingin meluruskan keyakinan agar tetap berpijak pada fondasi akidah yang benar dan menjauhi perbuatan syirik. Meskipun demikian, perbedaan pandangan ini tidak melahirkan konflik terbuka di tengah masyarakat. Sebaliknya, masyarakat Kacongan menunjukkan sikap saling menghargai dan bertoleransi terhadap perbedaan pandangan tersebut, sehingga keharmonisan komunitas tetap terjaga dengan baik.

3.2 Dampak dan Bukti Empiris Tradisi Pantangan Menikah di Bulan *Molod* (Rabiul Awal)

Dampak nyata dari tradisi pantangan ini tercermin secara kuantitatif dalam data KUA Kecamatan Kota Sumenep tahun 2023-2025. Data tersebut menunjukkan bahwa angka perkawinan di bulan *Molod* (Rabiul Awal) secara konsisten tidak pernah melebihi 4% dari total perkawinan setiap tahunnya. Dibandingkan dengan bulan Dzulhijjah yang dianggap baik untuk melangsungkan pernikahan, mencatat lebih dari 20% perkawinan setiap tahunnya, yaitu masing-masing 103 dari 450 perkawinan pada tahun 2023; 107 dari 431 perkawinan pada tahun 2024; dan 105 dari 523 perkawinan pada tahun 2025. Kesenjangan yang sangat signifikan dan konsisten selama tiga tahun terakhir ini tidak bisa dijelaskan semata-mata oleh faktor teknis seperti ketersediaan gedung atau kesiapan logistik, melainkan mencerminkan adanya norma sosial yang secara nyata mengendalikan perilaku pengambilan keputusan waktu pernikahan (Fajar Panjalu, 2025).

Di tingkat keluarga, pengaruh tradisi ini sangat kuat, para orang tua masih secara aktif menasihati anak-cucunya agar tidak melangsungkan pernikahan pada bulan *Molod* (Rabiul Awal), dan penetapan tanggal pernikahan biasanya selalu melalui diskusi panjang dalam keluarga karena menyangkut masa depan anak. Di tingkat komunitas, masyarakat yang menikah di bulan *Molod* (Rabiul Awal) menghadapi tekanan sosial dan beban psikologis berupa kecemasan tentang nasib rumah tangga mereka.

Data proporsi perkawinan di bulan *Molod* (Rabiul Awal) berdasarkan catatan KUA Kecamatan Kota Sumenep selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Proporsi Perkawinan pada Bulan *Molod* (Rabiul Awal) di KUA Kecamatan Kota Sumenep Tahun 2023–2025

Tahun	Jumlah Perkawinan (1 Tahun)	Jumlah Perkawinan di Bulan <i>Molod</i> (Rabiul Awal)	Proporsi (%)
2023	450	15	3,33%
2024	431	10	2,32%
2025	523	20	3,82%

Sumber: Data KUA Kecamatan Kota Sumenep, 2023-2025

3.3. Konstruksi Sosial atas Realitas terhadap Pantangan Menikah di Bulan *Molod* (Rabiul Awal)

Menggunakan kerangka teori Konstruksi Sosial atas Realitas (*The Social Construction of Reality*) yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, terbentuknya pantangan menikah di bulan *Molod* (Rabiul Awal) dapat dijelaskan melalui tiga momen dialektis, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang berlangsung secara simultan dan saling melengkapi, menjadikan pantangan menikah di bulan *Molod* (Rabiul Awal) tetap bertahan dan diyakini hingga saat ini (Berger & Luckmann, 1966).

Eksternalisasi merupakan tahap di mana individu atau kelompok mengekspresikan pengalaman, nilai, dan keyakinannya ke dalam dunia sosial melalui tindakan dan wacana. Hal ini berlangsung ketika para sesepuh mengekspresikan keyakinan tentang watak waktu bulan *Molod* (Rabiul Awal) melalui tiga jalur. Pertama, narasi historis-keagamaan yang mengaitkan bulan Rabiul Awal dengan kondisi masyarakat Arab pada masa awal kelahiran Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan praktik kesyirikan dan penolakan terhadap Islam. Kondisi sosial masa tersebut kemudian dimaknai secara kultural sebagai simbol ketidakstabilan yang melekat pada bulan kelahiran Nabi SAW, sehingga bulan *Molod* (Rabiul Awal) dianggap sebagai waktu yang bersifat *na'as* atau kurang membawa keberuntungan. Kedua, mitos-mitos yang berkembang di tengah masyarakat, bahwa bulan *Molod* (Rabiul Awal) merupakan bulan ketika arwah para leluhur kembali ke dunia, sehingga apabila ada pernikahan yang dilangsungkan pada bulan tersebut, arwah leluhur diyakini akan mengganggu pengantin dan keluarganya. Selain itu, terdapat pula mitos bahwa bulan ini adalah bulan dengan tingkat kematian yang tinggi, sehingga pasangan yang menikah di bulan *Molod* (Rabiul Awal) berpotensi mengalami musibah kematian dalam waktu yang tidak lama setelah pernikahan dilangsungkan (Lubis, 2023). Ketiga, kodifikasi pengetahuan lokal ke dalam primbon Jawa-Madura yang secara eksplisit menempatkan bulan Rabiul Awal sebagai 'larangan keras untuk melangsungkan pernikahan, karena salah satu akan meninggal dunia' (Ulum & Ulil Albab, 2023). Terdapat pula *counter*-eksternalisasi dari tokoh agama yang menolak pantangan ini berdasarkan hadis, menunjukkan bahwa eksternalisasi adalah arena negosiasi antarnarasi kultural-empiris dengan teologis-normatif (Dharma, 2018).

Objektivasi merupakan proses di mana produk-produk dari aktivitas manusia yang telah dieksternalisasikan dipandang sebagai “kenyataan sosial” yang otonom dan memiliki legitimasi tersendiri di luar diri individu yang menciptakannya, yang mana pantangan menikah di bulan *Molod* (Rabiul Awal) berubah menjadi norma, aturan tidak tertulis, atau adat istiadat yang diakui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Hal ini tampak pada pelembagaan peran tokoh adat sebagai otoritas kultural dalam penentuan waktu pernikahan. Masyarakat berkonsultasi bukan sekadar mencari saran, tetapi mencari ‘keputusan’ dari otoritas yang diakui. Data KUA yang menunjukkan proporsi perkawinan pada bulan *Molod* (Rabiul Awal) yang secara konsisten selalu di bawah 4% selama tiga tahun berturut-turut, membuktikan bahwa norma ini bukan sekadar wacana. Sistem klasifikasi hari dan bulan dalam primbon Jawa-Madura yang diterima sebagai ‘tatanan alam’, dan narasi pengalaman seorang janda tua (informan QA, 86 tahun) yang berfungsi sebagai bukti sosial yang terus memperbarui legitimasi norma. Objektivasi inilah yang menyebabkan pantangan ini tampak sebagai ‘kenyataan alami’ yang tidak perlu dipertanyakan (Dharma, 2018).

Internalisasi merupakan tahap di mana individu menyerap norma yang telah terobjektivasi ke dalam kesadarannya sendiri, sehingga menjadi bagian dari cara pandangnya terhadap dunia. Dalam hal ini, internalisasi berlangsung melalui sosialisasi primer dalam keluarga, sebagaimana tampak pada seorang ibu rumah tangga (informan SA, 52 tahun) yang mewariskan tradisi pantangan ini kepada anak-cucunya melalui nasihat informal sehari-hari, dan melalui sosialisasi sekunder berupa konsultasi kepada tokoh adat mengenai waktu yang baik untuk melangsungkan pernikahan, berfungsi sebagai sarana sosialisasi dalam memperkuat internalisasi norma tersebut. Adapun dampak dari pola pewarisan ini, terlihat pada kepatuhan anak muda (informan H, 27 tahun) yang menerima pantangan ini tanpa sepenuhnya memahami dan mempertanyakan dasar filosofisnya, menunjukkan bahwa internalisasi telah berhasil, di mana norma telah sepenuhnya menyatu dengan kesadaran subjektif individu (Dharma, 2018).

3.4. Pantangan Menikah di Bulan *Molod* (Rabiul Awal) sebagai *Living Law*

Menggunakan kerangka konsep *Living Law* (Hukum yang Hidup) oleh Eugen Ehrlich, menegaskan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dan mengatur perilaku manusia adalah hukum yang lahir dari dalam masyarakat, dari kebiasaan, asosiasi, dan praktik sosial yang berlangsung sehari-hari, bukan dari norma-norma yang dibukukan dalam undang-undang atau dikodifikasi oleh negara (Ehrlich, 1936).

Dalam temuan penelitian, pantangan menikah di bulan *Molod* (Rabiul Awal) pada masyarakat Kacongan, Sumenep, Madura memenuhi kriteria utama sebagai *living law*. Pertama, norma ini tidak berpijak pada sistem hukum formal manapun, baik hukum Islam normatif yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah, maupun peraturan perundang-undangan negara tentang perkawinan. Bahkan tokoh agama secara tegas menyatakan tidak ada dasar syariat yang mendukungnya. Kedua, norma ini memiliki daya ikat sosial yang nyata dan terukur, sebagaimana dibuktikan oleh data perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep. Ketiga, norma ini memiliki mekanisme penegakan sosial tersendiri yang berjalan di luar institusi formal, yang mana jika masyarakat melanggar pantangan ini tidak dikenai sanksi hukum formal, namun menghadapi tekanan sosial dari lingkungan sekitar dan menanggung beban psikologis berupa kecemasan dan kekhawatiran tentang nasib buruk yang dipercaya akan menimpa rumah tangga mereka.

Dalam konteks masyarakat Kacongan, Sumenep, Madura terdapat tiga asosiasi sosial (*Verbände*) yang berperan aktif memproduksi dan mempertahankan norma pantangan menikah di bulan *Molod* (Rabiul Awal) sebagai *living law*, yakni keluarga, komunitas desa, dan institusi tokoh adat. Keluarga merupakan asosiasi pertama dan paling mendasar dalam reproduksi *living law* pantangan menikah di bulan *Molod* (Rabiul Awal), karena melalui jalur keluarga, orang tua secara aktif menasihati anak-cucunya untuk tidak melangsungkan pernikahan pada bulan *Molod* (Rabiul Awal). Ini menunjukkan bahwa dalam asosiasi keluarga, norma pantangan menikah di bulan *Molod* (Rabiul Awal) bukan hanya berlaku sebagai kepercayaan informal, tetapi telah menjadi prosedur pengambilan keputusan yang formal dan disepakati secara implisit oleh seluruh anggota keluarga. Komunitas desa sebagai asosiasi kedua, berperan dalam memperkuat legitimasi sosial norma tersebut melalui opini publik dan tekanan sosial kolektif. Ketika seorang individu mempertimbangkan untuk menikah di bulan *Molod* (Rabiul Awal), ia tidak hanya berhadapan dengan keyakinan pribadinya, tetapi juga dengan ekspektasi dan penilaian komunitas yang lebih luas. Institusi tokoh adat sebagai asosiasi ketiga, berfungsi layaknya hakim, memiliki otoritas interpretatif terhadap sistem primbon dan memberikan 'putusan' mengenai kelayakan waktu pernikahan yang umumnya diikuti. Ketiga asosiasi ini bekerja sinergis tanpa memerlukan dukungan aparat hukum negara (Aji Zarianto & Adityarani, 2025).

3.5. *Dialektika Living Law dengan Hukum Islam*

Dialektika antara *living law* pantangan menikah di bulan *Molod* (Rabiul Awal) dengan hukum Islam normatif tidak berlangsung sebagai konflik terbuka antarmasyarakat,

melainkan sebagai proses akomodasi yang dinamis, sebuah kondisi yang menurut Eugen Ehrlich, normal dalam setiap masyarakat yang kompleks. Hukum Islam normatif menempatkan seluruh waktu pada posisi yang netral (boleh) untuk melangsungkan pernikahan dan secara tegas melarang *thiyarah* (merasa sial dengan waktu atau sesuatu). Namun, dalam realitas sosial masyarakat Kacongan, Sumenep, Madura hukum Islam normatif tidak berhasil menggantikan *living law* ini.

Yang terjadi justru sebaliknya, sebagian besar masyarakat tetap menghindari melangsungkan pernikahan di bulan *Molod* (Rabiul Awal) untuk menghindari fitnah, menghormati orang tua, serta menjaga harmoni keluarga dan sosial. Hal ini menunjukkan kemampuan adaptif *living law* yang luar biasa, ia menyesuaikan diri dengan pergeseran kesadaran normatif tanpa kehilangan substansinya. Inilah mengapa *living law* mengenai pantangan menikah di bulan *Molod* (Rabiul Awal) mampu bertahan bahkan di tengah meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan agama formal (Aji Zarianto & Adityarani, 2025).

Pantangan menikah di bulan *Molod* (Rabiul Awal) pada akhirnya merupakan realitas hukum yang dikonstruksikan secara sosial (*socially constructed legal reality*), yaitu norma tanpa legitimasi hukum formal yang memperoleh kekuatan normatifnya melalui konstruksi sosial lintas generasi. Ia menjalankan fungsi hukum yang nyata dengan mengatur perilaku, memberikan pedoman keputusan, dan mempertahankan keteraturan sosial. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pemahaman hukum di Indonesia, khususnya di daerah beridentitas budaya kuat seperti Madura.

Hukum Islam sebagai norma ideal dan adat sebagai *living law* berada dalam dialektika yang sesungguhnya bertentangan. Islam melarang *thiyarah* sementara adat mensyaratkannya, Islam membolehkan menikah di bulan Rabiul Awal sementara adat melarangnya. Pertentangan ini nyata secara normatif, meski dalam praktik sosial, keduanya bernegosiasi dan bertoleransi yang memungkinkan tetap hidup berdampingan. Pertentangan inilah yang menjadikan fenomena ini menarik secara sosiologis, karena memperlihatkan bagaimana dua sistem normatif yang saling bertolak belakang dapat hidup berdampingan dalam satu komunitas tanpa salah satunya mampu sepenuhnya mendominasi yang lain. Pemahaman sosiologi hukum yang komprehensif penting untuk menghindari pendekatan yang terlalu menyederhanakan fenomena ini menjadi sekadar 'takhayul yang harus diberantas' atau 'tradisi yang harus dilestarikan tanpa kritis'.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama yang saling berkaitan. Pertama, tradisi pantangan menikah di bulan *Molod* (Rabiul Awal) pada masyarakat Kacong, Sumenep, Madura merupakan realitas sosial yang dikonstruksikan melalui proses eksternalisasi (narasi historis-keagamaan, mitos-mitos, dan primbon Jawa-Madura), objektivasi (peran tokoh adat, data statistik KUA, dan narasi pengalaman empiris), serta internalisasi (sosialisasi keluarga dan konsultasi adat) yang berlangsung lintas generasi, sehingga tradisi pantangan ini mengakar kuat menjadi kebiasaan yang terasa alami dan tidak perlu dipertanyakan. Kedua, pantangan ini memenuhi kriteria *living law* Eugen Ehrlich, yang lahir dari asosiasi sosial keluarga, komunitas desa, dan institusi tokoh adat yang memiliki daya ikat sosial terukur yang dibuktikan oleh data perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep tahun 2023-2025, dan menjalankan mekanisme penegakan sosial tersendiri melalui tekanan komunitas dan sanksi sosial informal tanpa dukungan aparat negara. Ketiga, dialektika antara *living law* adat dengan hukum Islam normatif berlangsung dalam pertentangan yang nyata. Meskipun demikian, pertentangan ini tidak sampai menjadi konflik sosial terbuka di tengah masyarakat, melainkan saling toleransi, di mana masing-masing pihak mempertahankan pandangannya tanpa secara frontal menggugat pandangan yang lain. Hal ini mencerminkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat Madura, secara bersamaan menjunjung nilai keagamaan dan nilai tradisi leluhur.

Penelitian ini merekomendasikan pendekatan dialogis, bukan konfrontatif dalam menyikapi tradisi serupa, yakni mengakui fungsi psikologis dan sosialnya sambil mendorong pemahaman keagamaan yang lebih mendalam. Penelitian lanjutan perlu mengeksplorasi dinamika serupa di komunitas Muslim lain, termasuk potensi pergeseran nilai antargenerasi seiring meningkatnya akses pendidikan formal. Kajian komparatif tentang berbagai bentuk pantangan waktu pernikahan di Nusantara juga akan memperkaya kajian hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Zariant, A. A., & Adityarani, N. W. (2025). Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich). *Jurisdike: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(3).
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality*. England: Penguin Group.
- Dharma, F. A. (2018). Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger tentang Kenyataan Sosial. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 1-9. <https://doi.org/10.21070/kanal.v6i2.101>

- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Translated by Walter L. Moll). Harvard University Press.
- Fajar Panjalu, G. (2025). Studi Living Law Tradisi Malem Songo dalam Menegosiasikan Pantangan dan Memperkuat Kohesi Sosial. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, 12(2), 499–516. <https://doi.org/https://doi.org/10.64810/annuha.v12i2.814>
- Hartatiningsih, S., Sumarjoko, S., & Ulfa, H. (2022). Fenomena Pantangan Menikah di Bulan Suro Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sukomarto, Jumo, Temanggung). *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 68–78. <https://doi.org/10.59944/amorti.v1i2.18>
- Khusaini, M., Yusman, A., Ali, Z. Z., & Adila, Q. (2024). Reinterpretasi Tradisi Islam: Larangan Menikah di Bulan Muharram (Suro) dalam Adat Jawa. *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 22(2), 205–222. <https://doi.org/10.30762/realita.v22i2.480>
- Lubis, Z. (2023, September 21). Bolehkah Menikah di Bulan Rabiul Awal? Diambil dari <https://nu.or.id/syariah/bolehkah-menikah-di-bulan-rabiul-awal-RJ8oj>
- Masrukan Maghfur & Ahmad Hafid Safrudin. (2023). Pantangan Melakukan Perkawinan pada Bulan Suro di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(2), 153–163. <https://doi.org/10.58401/salimiya.v4i2.1082>
- Nadia, H. (2023). Tradisi Pantangan Menikah Bulan Suro di Lenteng Sumenep Madura. *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, 5(1), 56–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.69784/annawazil.v5i1.75>
- Sahrul, R. S., Abbas, A. H., & Giling, M. (2024). Ketaatan Masyarakat Desa Bahu Halmahera Selatan terhadap Larangan Perkawinan Bulan Muharram Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 4(1), 109–140. <https://doi.org/10.46339/ijjs.v4i1.99>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tan, D. (2022). Revisiting Pound's Law in Action and Ehrlich's Living Law to Find the "Gap": A Compilation of Lecture Notes. *Journal of Judicial Review*, 24(2).
- Ulum, B., & Ulil Albab, M. (2023). Primbon Jawa Madura: Salep Tarjeh dan Weton Desa Bulupitu. *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.35897/maqashid.v5i2.915>